



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Ober Gebali RT. 12, Kel. Mabsalin, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0528) 2022573
Fax: (0528) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 8833 Email: dpmpptabalong@tabalongkab.go.id
Website: dpmpptabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.006/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/1/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK Al-Madani "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. Hariyani, Nomor : B-006/421.1/TKAM/PB/01/2025 Tanggal 30 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.030/DIKBUD/400.3.2/1/2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama PAUD : **TK Al-Madani**
Alamat PAUD : **Jl. Provinsi Desa Pasar Batu RT.03**
Kecamatan Muara Uya
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- Ketiga :

Catatan:

- 1. UU No 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1: "Informasi Elektronik adalah Dokumen Elektronik, termasuk hasil pemrosesan dan bentuk hukum yang sah."
- 2. Undang-Undang tentang sistem elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan No.6

Koempat

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.

Kelima

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat.

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **18 Februari 2028**.

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal 20 Februari 2025

a.n Bupati Tabalong

pr KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Kabupaten
Tabalong



Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 19661125 199403 2 003